

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sampaikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli kotoran ayam pedaging di Desa Sumbermulyo Kecamatan tlogowungu Kabupaten Pati rata-rata dilakukan oleh peternak ayam untuk menambah pendapatan mereka dan membalikkan modal yang telah mereka keluarkan dalam beternak. Dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukannya telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang berdasarkan KUHPerdota Pasal 1320. Namun, hal ini berbanding terbalik jika dipandang menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam pelaksanaan jual beli kotoran ayam dinyatakan tidak diperbolehkan menurut ulama *Syafiiyyah*, karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan syarat yang berkaitan dengan objek jual beli yaitu barangnya harus bersih atau suci yang artinya barang yang diperjual belikan bukan benda yang bersifat najis atau benda yang digolongkan sebagai benda haram. Adapaun objek dalam jual beli yang dilakukan di Desa Sumbermulyo tersebut adalah kotoran ayam dan termasuk dalam barang yang najis. Maka transaksi jual beli tersebut dinyatakan tidak sah atau tidak diperbolehkan. Tetapi menurut pendapat ulama *Hanabilah* dan *Hanafiyah* memperbolehkan memperjualbelikan kotoran apabila barang itu bermanfaat. Jadi jual beli kotoran yang di lakukan di Desa Sumbermulyo tersebut di perbolehkan, karena barangnya bermanfaat untuk tumbuh-tumbuhan.
2. Pelaksanaan jual beli kotoran ayam pedaging di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dalam pandangan hukum islam tidak diperbolehkan atau tidak sah menurut ulama *Syafiiyyah*. Meskipun telah memenuhi rukun jual beli yang sudah ditetapkan oleh Islam. Hal ini dikarenakan ketidak sesuaian dengan

syarat jual beli salah satunya syarat benda yang diperjual belikan yaitu benda suci atau bersih. Tetapi barang yang diperjual belikan dalam kasus ini merupakan barang yang dikategorikan najis, sehingga hal tersebut mengakibatkan syarat barang yang diperjual belikan dianggap tidak terpenuhi meskipun barangnya bermanfaat. Tetapi berbanding terbalik ada ulama yaitu *Hanabilah* dan *Hanafiyah* yang membolehkan jual beli kotoran meskipun kotoran itu zatnya najis tetapi sangat bermanfaat untuk tumbuh-tumbuhan.

B. Saran

1. Bagi pihak peternak yang menjual kotoran hendaknya tidak menjual kotoran ayam. Karena syarat sahnya jual beli itu barangnya harus suci..
2. Bagi para pihak baik penjual dan pembeli agar lebih memahami hukum Islam yang berlaku khususnya di bidang muamalat.

